

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Jalan

Menurut UU RI no. 38 Tahun 2004 jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2.1.1. Sistem jaringan jalan

Menurut UU RI no. 38 Tahun 2004 sistem jaringan jalan terdiri atas 2 yaitu sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Setiap sistem mempunyai pengertian sebagai berikut yaitu :

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

2.1.2. Fungsi jalan

Menurut UU RI no. 38 Tahun 2004 jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Masing-masing jalan tersebut memiliki fungsinya yaitu :

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

2.1.3. Status jalan

Menurut UU RI no. 38 Tahun 2004 jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Setiap status jalan memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2.1.4. Kelas jalan

Pembagian kelas jalan menurut Undang-Undang RI Nomor 22 pasal 19 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu)

milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

2.2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang *Prasarana dan Lalu Lintas*, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, korban luka ringan. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam 2 hal tersebut di atas.

2.3. Faktor Penyebab Kecelakaan

Menurut Hoobs (1995), faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Faktor manusia : kecepatan tinggi atau ugal-ugalan, muatan yang berlebihan dan tidak tertib (tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan).
2. Faktor kendaraan : kaca spion dan lampu kendaraan (lampu utama, lampu indikator atau sein dan lampu rem).
3. Faktor lingkungan fisik jalan : jalan rusak, jalan berlubang, jalan tergenang, jalan gelap, tanpa marka atau rambu jalan dan tikungan tajam.

2.4. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Menurut PP No. 43 Tahun 1993, bagian fasilitas perlengkapan jalan raya adalah sebagai berikut :

1. Rambu – rambu :
 - a. rambu peringatan,
 - b. rambu larangan,
 - c. rambu perintah,
 - d. rambu petunjuk.
2. Marka jalan :
 - a. marka membujur,
 - b. marka melintang,
 - c. marka serong,
 - d. marka lambang.

3. Alat pemberi isyarat lalu lintas :
 - a. lampu 3 warna,
 - b. lampu 2 warna,
 - c. lampu 1 warna.
4. Kekuatan hukum alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu – rambu, dan marka jalan serta kedudukan petugas yang berwenang.
5. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan :
 - a. alat pengendali pemakai jalan :
 - 1) alat pembatas kecepatan,
 - 2) alat pembatas tinggi dan lebar.
 - b. alat pengamanan pemakai jalan :
 - 1) pagar pengamanan,
 - 2) cermin tikungan,
 - 3) *delineator*,
 - 4) pulau – pulau lalu lintas,
 - 5) pita pengaduh.
6. Fasilitas pendukung :
 - a. fasilitas pejalan kaki,
 - b. fasilitas parkir pada badan jalan,
 - c. halte,
 - d. tempat istirahat,
 - e. penerangan jalan.

2.5. Rambu dan Marka Jalan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 13 Tahun 2004, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 34 Tahun 2004, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

